

ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN HIMMATUN AYAT

BAB I NAMA DAN PUSAT ORGANISASI

Pasal 1 Singkatan dan Kedudukan

1. Pimpinan Pusat Himmatun Ayat disingkat PPHA.
2. PPHA berkedudukan di Pusat, yaitu Jl. Dukuh Kupang XX/40 Surabaya.

Pasal 2 Tujuan dan Sarana

1. Yayasan Himmatun Ayat merupakan lembaga yatim yang bertujuan untuk membina dan menyantuni anak yatim sesuai yang diperintahkan Allah SWT dalam Alqur'an dan Hadits.

Pasal 3 Lambang dan Bendera

Arti lambang

Logo Himmatun Ayat berupa :



- **Segi lima** merepresentasikan rukun Islam.
- **Warna hijau** mencerminkan kedamaian.
- **Warna kuning emas** mencerminkan kesejahteraan anak yatim dan telantar.

Simbol ditengah logo mencerminkan bahwa tujuan akhir dakwah Himmatun Ayat adalah untuk mengharapkan ridho Allah SWT.

BAB II ANGGOTA DAN SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4 Anggota

1. Yang menjadi anggota Yayasan Himmatun Ayat adalah setiap muslim dan muslimah yang mengerti tujuan-tujuan dakwah dan sarananya, serta berjanji akan mendukung, menghormati dan melaksanakan tugas-tugas yang kelak di bebankan kepadanya serta berupaya sepenuhnya untuk mewujudkan semua tujuan dakwah tersebut.
2. Calon anggota baru harus melewati masa percobaan terlebih dahulu sebelum menjadi anggota pada masa tiga bulan kemudian. kemudian selama masa percobaan ini ia harus membuktikan bahwa ia melaksanakan berbagai kewajiban keanggotaannya secara baik. Bila terbukti berhasil melaksanakan kewajibannya, ia diperkenankan menjadi anggota Yayasan.
3. Anggota Yayasan Himmatun Ayat di tingkat cabang terbagi menjadi anggota yang sedang dalam masa percobaan dan anggota aktif yang sedang bertugas. Calon anggota adalah mereka yang baru bergabung dan sedang menjalani masa percobaan selama tidak kurang dari enam bulan. Melalui percobaan ini seorang calon anggota akan membuktikan kemampuannya melaksanakan tugas keanggotaannya dengan baik. Bila terbukti yang bersangkutan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka di izinkan baginya untuk melakukan baiat berdasarkan permohonan cabang yang membawahinya.
4. Adapun anggota aktif adalah mereka yang keanggotaannya sudah mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat dan telah melakukan baiat.
5. Nama anggota aktif dicatat dalam buku khusus, sedangkan nama anggota yang masih menjalani masa percobaan dalam buku lain. Bila mereka berhasil melewati masa percobaan maka nama mereka dipindahkan kedalam catatan nama anggota aktif.
6. Bila seseorang lalai melaksanakan salah satu dari beberapa kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak dakwah, maka ketua cabang yang membawahinya diminta meluruskan dengan tegas. Bila kesalahan tersebut terulang lagi, maka ketua cabang diminta untuk memperingatkan yang

bersangkutan atau mensekorsnya tidak lebih dari satu bulan atau memutuskan untuk mengeluarkannya dari keanggotaan Yayasan.

7. Pengurus Yayasan berhak mengusulkan pembubaran wilayah, daerah dan cabang bila terbukti tidak mampu mewujudkan tujuan dari pendiriannya.
8. Pimpinan pusat berhak membubarkan cabang manapun secara otomatis bila cabang itu dianggap telah menyimpang dari jalur dakwah dan pembubaran ini berdasarkan keputusan rapat pimpinan pusat.
9. Semua wilayah, daerah dan cabang harus berada dalam batas-batas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, dan berhak membuat ketentuan-ketentuan sendiri sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku bila disetujui dan di sahkan oleh pimpinan pusat.
10. Semua anggota diminta untuk saling mendukung dan bahu-membahu antara sesama anggota, sesuai aturan-aturan yang ditetapkan pengurus Yayasan.

Pasal 5

KEGIATAN

Kegiatan Himmatun Ayat meliputi bidang keagamaan, sosial, kemanusiaan, sebagai tersebut dalam anggaran dasar pasal 3 serta program-program meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan dakwah Yatim sesuai Al Qur'an dan Al Hadits.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian dakwah yatim dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas anak yatim agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian tentang yatim.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup anak yatim yang berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak yatim.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan anak yatim.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota pengurus dan petugas sebagai pelaku gerakan dakwah yatim.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan Gerakan dakwah yatim.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap anak yatim.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Himmatun Ayat.

Pasal 6

Daerah Kerja

Daerah kerja (yuridiksi) pimpinan pusat Himmatun Ayat (PPHA) meliputi seluruh wilayah/kekuasaan Negara RI yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah, daerah dan cabang luar biasa (luar negeri).
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Himmatun Ayat.
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha.
- d. Perencanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Susunan Pimpinan Pusat

1. Susunan pimpinan pusat terdiri dari : dewan pembina, dewan pengawas, pengurus Yayasan.
2. Pimpinan pusat merupakan dewan kepengurusan tertinggi yayasan yang bertindak sebagai supervisor terhadap kegiatan dakwah baik dalam kebijaksanaan maupun administrasinya.
3. Dewan pembina adalah para pendiri atau orang yang berjasa terhadap Himmatun Ayat sesuai dengan Anggaran Dasar.
4. Dewan pengawas di angkat dan diberhentikan oleh keputusan rapat dewan pembina.
5. Keanggotaan pimpinan pusat dapat hilang karena mengundurkan diri, kekurangan salah satu syarat yang membuatnya tidak layak jadi anggota. Dalam keadaan bagaimanapun, pemimpin pusat dapat memerintahkan untuk memberhentikan seseorang, dengan syarat persoalannya harus segera disampaikan kepada pihak berwenang untuk dipertimbangkan.
6. Pengurus Yayasan di angkat dan diberhentikan oleh keputusan rapat dewan pembina.
7. Ketua yayasan dipilih oleh dewan Pembina, dewan pengawas, dan pengurus yayasan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat perlima dari total jumlah anggota pimpinan pusat dan harus mendapatkan tiga perempat suara dari jumlah suara seluruh peserta rapat, bila jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, maka pertemuan di tunda sampai batas waktu secepat-cepatnya dua minggu dan selambat-lambatnya satu bulan dari tanggal pertemuan pertama. Dalam rapat ini, jumlah peserta harus mencapai persentase yang telah ditetapkan pada rapat pertama yang mencakupi mereka yang hadir atau yang berhalangan secara legal. Bila jumlah pada rapat ketiga ini tidak memenuhi kuorum, maka pertemuan ditunda lagi dan dewan Pembina menentukan tanggal rapat dalam tenggang waktu seperti diatas.penetapan waktu ini disertai dengan pemberitahuan tentang pentingnya pertemuan rapat tersebut. dan pertemuan rapat tersebut di anggap sah berapapun jumlah peserta yang hadir. Pemilihan ketua yayasan akan dianggap sah dengan mayoritas tiga perempat suara peserta rapat.
8. Bila ketua yayasan sudah terpilih, maka ia akan membaca sumpah sebagai berikut dihadapan dewan Pembina dan dewan pengawas :

“ Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menjaga dan melindungi berbagai prinsip pokok dan system yayasan Himmatun Ayat. Saya tidak akan memanfaatkan jabatan saya untuk kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tugas saya akan memperhatikan dengan sungguh sungguh kepentingan yayasan Himmatun Ayat menurut petunjuk al qur’an dan hadits. Saya akan menerima dengan lapang dada semua usulan, pemikiran dan nasehat dari siapapun dan saya akan berusaha untuk melaksanakan bila hal itu benar. Allah menjadi saksi atas sumpah saya ini”.
9. Setelah semua itu selesai, ketua yayasan mulai melaksanakan tugasnya. Ia harus melepas semua kegiatan pribadinya dan berkonsentrasi sepenuhnya kepada tugas yang baru dibebankan kepadanya.
10. Bila ketua yayasan melalaikan tugas jabatannya atau tidak layak lagi menduduki jabatannya tersebut, maka ia harus melepas jabatannya. Dewan Pembina dan dewan pengawas juga perlu memutuskan pemberhentiannya dalam suatu pertemuan yang dihadiri empat perlima dari total jumlah anggota, pemberhentian ini harus disetujui tiga perempat anggota peserta rapat. Bila tidak memenuhi syarat seperti diatas maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 5 ayat 7.
11. Bila ketua yayasan meninggal dunia atau sudah tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya, maka wakilnya akan menggantikan posisinya sampai masalah ini dibawa ke dewan Pembina dan pengawas dalam suatu pertemuan yang undangannya disebarkan dalam tenggang waktu tidak lebih dari dua bulan.
12. Dalam menjalankan organisasi pimpinan pusat memberikan amanah dan tanggungjawab kepada pengurus Yayasan.
13. Pengurus Yayasan dalam menjalankan tugasnya berhak mengangkat pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan.
14. Pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pelaksana kegiatan di angkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan rapat pengurus Yayasan.
15. Pelantikan pengurus Yayasan dilakukan oleh dewan pembina.
16. Pelantikan pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan dilakukan oleh pengurus Yayasan.

17. Tugas masing-masing pengurus Yayasan, pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah diatur dalam peraturan tata kerja.

Pasal 8 Domisili Pengurus

1. Pimpinan pusat Himmatun Ayat tidak harus berdomisili di Surabaya.
2. Ayat 1 tidak berlaku bagi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang Himmatun Ayat.

Pasal 9 Tugas, Hak dan Wewenang Pengurus Yayasan

1. Tugas secara umum pengurus Yayasan adalah bertanggung jawab menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan ke dalam maupun keluar.
2. Pengurus Yayasan bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi keluar dan kedalam secara nasional kepada dewan pembina.
3. Memimpin, menkoordinir serta memantau pelaksanaan pola dan mekanisme kerja pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan cabang-cabang.
4. Memberikan Surat Pengesahan (SP) kepengurusan departemen, Sekretariat Wilayah dan Daerah.
5. Menghadiri setiap undangan sekretariat wilayah dan daerah.
6. Mencabut dan atau memberhentikan pimpinan departemen, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah atas rekomendasi pimpinan Wilayah, apabila tidak mematuhi peraturan yang berlaku setelah melalui pendekatan dan pertimbangan dari pihak-pihak yang berkaitan.
7. Memberikan laporan periodik (tri wulan) dan tahunan terhadap kegiatan dan perkembangan organisasi kepada dewan pembina Yayasan.
8. Menetapkan kebijakan Himmatun Ayat berdasarkan keputusan rapat pimpinan pusat, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
9. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
10. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan wilayah dan daerah.
11. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan departemen dan pelaksana kegiatan.
12. Anggota Pengurus Yayasan dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
13. Duduk dalam keanggotaan Yayasan dan masa keanggotaan tidak kurang dari lima tahun.
14. Harus mempunyai kelayakan keanggotaan baik dari segi moral, intelektual dan amal.
15. Berusia tidak kurang dari 30 tahun.
16. Pengurus Yayasan tidak harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
17. Pengurus Yayasan dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Pimpinan Pusat.
18. Pengurus Yayasan dapat mengusulkan kepada dewan pembina calon pengganti Ketua umum yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Pembina, Ketua umum dijabat oleh wakil ketua.
19. Tugas dan wewenang pengurus tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Himmatun Ayat pasal 16,17,18.

BAB II TATA KERJA PENGURUS YAYASAN

Pasal 10 Ketua Yayasan

- a. Status dan Kedudukan
 1. Anggota pimpinan pusat.
 2. Pemegang kebijakan umum yang bersifat operasional berdasarkan anggaran dasar Himmatun Ayat.

- b. Hak dan Wewenang
 1. Menentukan kebijakan yayasan yang bersifat operasional dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
 2. Meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan pimpinan yang dilakukan atas nama yayasan.
 3. Mengatasnamakan yayasan dalam setiap kegiatan pengurus baik intern maupun ekstern.
 4. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pelaksana kegiatan yang dipandang tidak dapat menjalankan amanah yayasan, melalui rapat pengurus Yayasan.
 5. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik intern maupun ekstern atas nama organisasi bersama sekretaris.
- c. Tugas dan Kewajiban
 1. Memegang kebijakan kepemimpinan secara umum dan bertanggungjawab terhadap aktifitas pusat, baik intern maupun ekstern selama masa jabatan.
 2. Mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan.
 3. Mengevaluasi secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat 1-3 Ketua Yayasan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara.
 5. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan yayasan secara umum kepada dewan pembina.
 6. Tugas dan wewenang pengurus tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Himmatun Ayat pasal 16,17,18.

Pasal 11 **Sekretaris Yayasan**

- a. Status dan Kedudukan
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Memegang kebijakan dibidang kesekretariatan.
- b. Hak dan Wewenang
 1. Menyusun dan membuat kebijaksanaan umum mengenai kesekretariatan secara nasional.
 2. Bersama-sama Ketua Yayasan membuat garis-garis kebijaksanaan organisasi secara umum.
 3. Bersama-sama pengurus Yayasan lainnya membantu Ketua Yayasan dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan yang dipandang tidak dapat menjalankan amanah keorganisasiannya.
 4. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum menyangkut intern dan ekstern organisasi bersama ketua.
 5. Mendampingi Ketua Yayasan dalam menjalankan kebijaksanaan organisasi serta mewakilinya jika berhalangan.
- c. Tugas dan Kewajiban
 1. Membantu dan bekerjasama dengan Ketua Yayasan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
 2. Mengatur dan menertibkan sistem administrasi (kesekretariatan) secara umum selama masa jabatan.
 3. Mengelola dan mengawasi tugas-tugas kesekretariatan secara umum.
 4. Bersama-sama Ketua Yayasan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala.
 5. Mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan keorganisasian dibidang kesekretariatan kepada Ketua Yayasan.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris.
 7. Tugas dan wewenang sekretaris tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Himmatun Ayat pasal 16,17,18.

Pasal 12
Bendahara Yayasan

- a. Status dan Kedudukan
 - 1. Anggota pimpinan pusat
 - 2. Pemegang kebijakan dibidang keuangan yayasan.

- b. Hak dan wewenang
 - 1. Membuat dan Menentukan kebijakan umum menyangkut keuangan (anggaran keluar dan masuk) Yayasan bersama Ketua Yayasan.
 - 2. Bersama-sama pengurus Yayasan lainnya membantu Ketua Yayasan dalam mengangkat dan memberhentikan pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan yang dipandang tidak dapat menjalankan amanah keorganisasiannya.
 - 3. Meminta pertanggungjawaban keuangan dari pimpinan pusat, pimpinan departemen, pimpinan wilayah, pimpinan daerah dan pelaksana kegiatan yang ditunjuk.
 - 4. Menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keuangan bersama Ketua Yayasan dan Sekretaris.

- c. Tugas dan Kewajiban
 - 1. Mengusahakan sumber keuangan yayasan yang halal dan tidak mengikat melalui persetujuan Ketua Yayasan.
 - 2. Menyusun anggaran pemasukan dan pembelanjaan yayasan tahunan bersama Ketua yayasan melalui rapat kerja nasional.
 - 3. Mengatur dan mengawasi sirkulasi keuangan Yayasan dengan sepengetahuan Ketua Yayasan selama masa jabatan.
 - 4. Melaporkan neraca keuangan Yayasan secara berkala dihadapan rapat pimpinan pusat.
 - 5. Mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan secara berkala bersama-sama Ketua Yayasan.
 - 6. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan.
 - 7. Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara dibantu oleh wakil bendahara.
 - 8. Tugas dan wewenang pengurus tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan Himmatun Ayat pasal 16,17,18.

BAB III
TATA KERJA PENGURUS DEPARTEMEN
Pasal 13
Departemen Program

- a. Kedudukan
 - 1. Kedudukan departemen program adalah membantu pengurus Yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup kerjanya.
 - 2. Pelaksana program-program sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Hak dan Wewenang
 - 1. Merumuskan langkah-langkah operasional program dan pengembangannya sesuai dengan bidangnya.
 - 2. Bersama-sama Ketua Yayasan menyusun dan menetapkan kebijakan operasional program yang sesuai dengan bidangnya.
 - 3. Menyusun dan mengembangkan program kerja formal dan non formal yang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara berkala dalam masa jabatan.

- c. Tugas dan Kewajiban
 - 1. Mengatur pola pengembangan dan kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas masing-masing.

2. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan departemennya selama masa jabatan.
3. Mempertanggungjawabkan dan memberi laporan secara periodic kepada Pengurus Yayasan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, departemen program mengkoordinasikan departemen pendidikan formal, non formal dan departemen kesejahteraan.

Pasal 14 **Departemen Operasional**

- a. Kedudukan
 1. Kedudukan departemen Operasional adalah membantu Pengurus Yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup kerjanya.
 2. Pelaksana program-program sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Hak dan Wewenang
 1. Merumuskan langkah-langkah operasional dan pengembangannya sesuai dengan bidangnya.
 2. Bersama-sama Ketua Yayasan menyusun dan menetapkan kebijakan operasional yang sesuai dengan bidangnya.
 3. Menyusun dan mengembangkan langka-langka operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi secara berkala dalam masa jabatan.
- c. Tugas dan Kewajiban
 1. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
 2. Memberikan laporan periodik atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pengurus yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, departemen operasional mengkoordinasikan departemen SDM kaderisasi, departemen Humas LitBang, departemen Administrasi, departemen Rumah Tangga Logistik.

Pasal 15 **Departemen Keuangan**

- a. Kedudukan
 1. Kedudukan departemen Keuangan adalah membantu Pengurus Yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup tugasnya.
 2. Pelaksana program-program sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Hak dan Wewenang
 1. Merumuskan langkah-langkah operasional dan pengembangannya sesuai dengan bidangnya.
 2. Bersama-sama Ketua Yayasan menyusun dan menetapkan kebijakan keuangan yang sesuai dengan bidangnya.
 3. Menyusun dan mengembangkan langkah-langkah operasional keuangan sesuai dengan kebutuhan organisasi secara berkala dalam masa jabatan.
- c. Tugas dan Kewajiban
 1. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan selama masa jabatan.
 2. Memberikan laporan periodik atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pengurus yayasan, pimpinan wilayah, sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, departemen keuangan mengkoordinasikan departemen keuangan, departemen pengembangan ZIS, departemen Amal usaha.

Pasal 16 **Pelaksana Kegiatan**

- a. Status dan Kedudukan
 1. Karyawan profesional.
 2. Pelaksana program-program sesuai dengan bidangnya baik lembaga formal dan non formal.

- b. Hak dan Wewenang
 - 1. Menyusun dan menetapkan tata kerja lembaga formal dan non formal bersama Ketua Yayasan, ketua Wilayah, ketua Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 2. Membuat program kerja pengembangan lembaga formal dan non formal sesuai dengan kebutuhan lembaga bersama ketua Yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup kerjanya.
 - 3. Mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan lembaga dengan sepengetahuan ketua yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup kerjanya.
- c. Tugas dan Kewajiban
 - 1. Melaksanakan program yang telah direncanakan selama masa jabatan.
 - 2. Membentuk jaringan kerja dengan lembaga/instansi lain yang bersifat lintas sektoral untuk mewujudkan terlaksananya program lembaga.
 - 3. Dalam menjalankan tugasnya, Pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada ketua yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sesuai lingkup tugasnya.

BAB IV
PIMPINAN WILAYAH (PWHA)
Pasal 17

Wilayah

- 1. Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi:
 - a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah.
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Himmatun Ayat.
 - d. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha di wilayahnya.
 - d. Perencanaan program dan kegiatan.
- 2. Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pertemuan berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - b. Pertemuan tingkat wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran dakwah yatim.
 - d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 3 orang kali jumlah daerah.
 - e. Kursus kader pimpinan tingkat wilayah.
 - f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah/ Mu`allimin / Mu`allimat/Pondok Pesantren.
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi dan kesehatan.
 - h. Kantor.
- 3. Pengesahan pendirian wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul daerah yang bersangkutan.
- 4. Pendirian suatu wilayah yang merupakan pemisahan dari wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan rapat pimpinan tingkat wilayah.

Pasal 18
Susunan Pengurus

- 1. Susunan pengurus wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari ketua wilayah, sekretaris dan bendahara.
- 2. Ketua wilayah dipilih pimpinan pusat atas usulan musyawarah wilayah.

Pasal 19
Domisili Pengurus

- 1. Bagi setiap pimpinan wilayah Yayasan Himmatun Ayat harus berdomisili di kota yang dipimpinya.

Pasal 20
Tugas, Hak dan Kewajiban

1. Pimpinan wilayah bertugas menjalankan kebijaksanaan wilayah serta mengkoordinir pelaksanaan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh daerah-daerah.
2. Memberikan surat rekomendasi terhadap setiap pergantian susunan pengurus Pimpinan daerah.
3. Memberikan laporan secara periodik kepada pimpinan pusat.
4. Bertanggungjawab terhadap dan atas nama organisasi baik keluar maupun ke dalam.

BAB V
PIMPINAN DAERAH (PDHA)

Pasal 21

1. Daerah adalah kesatuan cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua cabang yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang.
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Himmatun Ayat.
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha.
 - d. Perencanaan program dan kegiatan.
2. Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pertemuan berkala untuk anggota pimpinan daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - b. Pertemuan tingkat daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - c. Pembahasan masalah pengembangan pemikiran dakwah yatim.
 - d. Korps muballigh / muballighat daerah, sekurang-kurangnya sesuai jumlah cabang.
 - e. Kursus kader Pimpinan tingkat daerah.
 - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah.
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, pemberdayaan ekonomi.
 - h. Kantor
3. Pengesahan pendirian daerah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul cabang setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan wilayah.
4. Pendirian suatu daerah yang merupakan pemisahan dari daerah yang telah dilakukan melalui dan atas keputusan musyawarah daerah / musyawarah pimpinan tingkat daerah.

Pasal 22
Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua daerah, sekretaris dan bendahara.
2. Ketua daerah dipilih pimpinan pusat atas usulan musyawarah daerah.

Pasal 23
Domisili Pengurus

1. Bagi setiap Pimpinan daerah Yayasan Himmatun Ayat harus berdomisili di daerah yang dipimpinnya.

Pasal 24
Tugas, Hak dan Kewajiban

1. Pimpinan daerah bertugas menjalankan kebijaksanaan daerah serta mengkoordinir pelaksanaan peraturan-peraturan yang dilakukan oleh cabang-cabang.
2. Memberikan surat rekomendasi terhadap setiap pergantian susunan pengurus Pimpinan cabang.
3. Memberikan laporan secara periodik kepada Pimpinan pusat dan pimpinan wilayah setempat.
4. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah.
5. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya.
6. Memimpin gerakan dan menjadikan daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia.
7. Bertanggungjawab terhadap dan atas nama organisasi baik keluar maupun ke dalam.

BAB VI
PIMPINAN CABANG (PCHA)
Pasal 25

1. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua ranting yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Himmatun Ayat.
 - c. Penyelenggaraan amal usaha.
2. Syarat pendirian cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pertemuan berkala untuk anggota pimpinan cabang , pimpinan ranting. Pelaksana kegiatan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - b. Pertemuan dalam lingkungan cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Korps muballigh / muballighat cabang, sekurang-kurangnya 1 orang setiap ranting.
 - d. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar.
 - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.
 - f. Kantor
3. Pengesahan pendirian cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting setelah
4. memperhatikan pertimbangan pimpinan daerah.
5. Pendirian suatu cabang yang merupakan pemisahan dari cabang yang telah
6. dilakukan dengan persetujuan pimpinan cabang yang bersangkutan atas
7. keputusan musyawarah daerah / musyawarah pimpinan tingkat daerah.

Pasal 26
Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua cabang, sekretaris dan bendahara.
2. Ketua cabang dipilih pimpinan wilayah atas usulan musyawarah ranting.

Pasal 27
Tugas, Hak Kewajiban

1. Menetapkan kebijakan Himmatun Ayat dalam cabangnya berdasarkan kebijakanpimpinan di atasnya, keputusan musyawarah cabang, dan musyawarah pimpinan tingkat cabang.
2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah.
3. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya.
4. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan tugas cabang.
5. Anggota pimpinan cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
6. Anggota pimpinan cabang harus berdomisili di cabangnya.
7. Pimpinan cabang mengusulkan kepada musyawarah pimpinan cabang calon pengganti ketua pimpinan cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada pimpinan daerah. Selama menunggu keputusan musyawarah pimpinan tingkat cabang dan ketetapan dari pimpinan daerah, ketua pimpinan cabang dijabat oleh salah seorang wakil ketua atas keputusan pimpinan cabang.

BAB VII
PIMPINAN CABANG ISTIMEWA (LUAR BIASA) PCIHA

1. Cabang istimewa adalah cabang dibentuk diluar negeri dan berkedudukan diwilayah Negara yang bersangkutan dan berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Himmatun Ayat.
 - c. Penyelenggaraan amal usaha.

2. Syarat pendirian cabang istimewa (luar biasa) sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pertemuan berkala untuk anggota Pimpinan cabang istimewa (luar biasa).Pelaksana kegiatan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - b. Pertemuan dalam lingkungan cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
 - c. Korps muballigh / muballighat cabang, sekurang-kurangnya 1 orang setiap cabang.
 - a. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar.
 - d. Kegiatan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan.
 - e. Kantor
3. Pengesahan pendirian cabang istimewa (luar biasa) dan ketentuan luas\lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat.
4. Pendirian suatu cabang istimewa (luar biasa) yang merupakan pemisahan dari cabang istimewa (luar biasa) yang telah dilakukan dengan persetujuan pimpinan cabang istimewa (luar biasa) yang bersangkutan atas keputusan musyawarah pimpinan pusat.

Pasal 28

Susunan Pengurus

1. Susunan Pengurus cabang istimewa (luar biasa) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua cabang, sekretaris dan bendahara.
2. Ketua cabang istimewa (luar biasa) dipilih langsung oleh pengurus Yayasan atas usulan musyawarah pimpinan pusat .

Pasal 29

Tugas, Hak dan Kewajiban

1. Menetapkan kebijakan Himmatun Ayat dalam cabang istimewa (luar biasa) berdasarkan kebijakan pimpinan di atasnya.
2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi pimpinan pusat.
3. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan lain dalam cabang istimewanya sesuai kewenangannya.
4. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan tugas cabang istimewa (luar biasa).
5. Anggota pimpinan cabang istimewa (luar biasa) dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
6. Anggota pimpinan cabang istimewa (luar biasa) harus berdomisili di
7. cabangnya.
8. Pimpinan cabang istimewa (luar biasa) mengusulkan kepada musyawarah pimpinan pusat calon pengganti ketua pimpinan cabang istimewa(luar biasa) yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada pimpinan pusat. Selama menunggu keputusan musyawarah pimpinan pusat dan ketetapannya, ketua pimpinan cabang istimewa (luar biasa) dijabat oleh salah seorang wakil ketua atas keputusan pimpinan pusat.

BAB VIII

TATA KERJA PENGURUS

Pasal 30

Ketua Wilayah

- a. Status dan kedudukan
 1. Pengurus harian pimpinan wilayah.
 2. Pemegang kebijaksanaan umum wilayah.
 3. 3.Kordinator umum kegiatan wilayah.

- b. Hak dan wewenang
 - 1. Menentukan kebijaksanaan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Pemegang kebijaksanaan tertinggi pimpinan wilayah.
 - 3. Meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan pimpinan yang dilakukan atas nama yayasan.
 - 4. Mengatas namakan yayasan dalam segala kegiatan pengurus wilayah baik kedalam maupun keluar.
 - 5. Memberhentikan, mengangkat dan mengganti petugas.
 - 6. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik kedalam maupun keluar atas nama yayasan.
- c. Tugas dan Kewajiban
 - 1. Memegang kepemimpinan wilayah secara umum.
 - 2. Koordinator umum pelaksana program.
 - 3. Mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas pimpinan.
 - 4. Mengevaluasi secara umum program wilayah dan kegiatan-kegiatan (tahunan) yang telah dan atau hendak dilaksanakan selama masa jabatan.
 - 5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan yayasan secara regional.
 - 6. Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan organisasi secara umum kepada pimpinan pusat.

Pasal 31
Ketua Daerah

- a. Status dan kedudukan
 - 1. Pengurus harian pimpinan daerah.
 - 2. Pemegang kebijaksanaan umum daerah.
 - 3. Kordinator umum kegiatan daerah.
- b. Hak dan wewenang
 - 1. Menentukan kebijaksanaan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Pemegang kebijaksanaan tertinggi pimpinan daerah.
 - 3. Meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan pimpinan yang dilakukan atas nama yayasan.
 - 4. Mengatas namakan yayasan dalam segala kegiatan pengurus daerah baik kedalam maupun keluar.
 - 5. Memberhentikan, mengangkat dan mengganti petugas.
 - 6. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik kedalam maupun keluar atas nama yayasan.
- c. Tugas dan Kewajiban
 - 1. Memegang kepemimpinan daerah secara umum.
 - 2. Koordinator umum pelaksana program.
 - 3. Mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas pimpinan.
 - 4. Mengevaluasi secara umum program daerah dan kegiatan-kegiatan (tahunan) yang telah dan atau hendak dilaksanakan selama masa jabatan.
 - 5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan yayasan secara regional.
 - 6. Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan organisasi secara umum kepada pimpinan pusat.

Pasal 32
Ketua Cabang

- a. Status dan kedudukan
 - 1. Pengurus harian pimpinan cabang.
 - 2. Pemegang kebijaksanaan umum cabang.
 - 3. Kordinator umum kegiatan cabang.

- b. Hak dan wewenang
1. Menentukan kebijaksanaan organisasi yang bersifat umum dengan tetap mengindahkan ketentuan yang berlaku.
 2. Pemegang kebijaksanaan tertinggi pimpinan cabang.
 3. Meminta pertanggungjawaban terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan pimpinan yang dilakukan atas nama yayasan.
 4. Mengatas namakan yayasan dalam segala kegiatan pengurus cabang baik kedalam maupun keluar.
 5. Memberhentikan, mengangkat dan mengganti petugas.
 6. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik kedalam maupun keluar atas nama yayasan.
- c. Tugas dan Kewajiban
1. Memegang kepemimpinan cabang secara umum.
 2. Koordinator umum pelaksana program.
 3. Mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas pimpinan.
 4. Mengevaluasi secara umum program cabang dan kegiatan-kegiatan (tahunan) yang telah dan atau hendak dilaksanakan selama masa jabatan.
 5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan yayasan secara regional.
 7. Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijaksanaan organisasi secara umum kepada pimpinan pusat.

BAB IX
JABATAN KEPENGURUSAN
Pasal 33
Perangkapan Jabatan.

1. Pengurus Himmatun Ayat tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan merangkap jabatan lain dalam organisasi atau lembaga yang bertentangan faham dengan landasan idiologi serta garis perjuangan Himmatun Ayat.
2. Pengurus Himmatun Ayat tidak dapat merangkap jabatan di pengurus dalam partai politik dan organisasi yang berafiliasi ke partai politik tertentu.
3. Pengurus Himmatun Ayat tidak dapat merangkap jabatan lebih dari satu jabatan diluar Himmatun Ayat.

Pasal 34
Jabatan Antar Waktu

1. Jika ada kekosongan jabatan antar waktu, maka dapat diisi oleh anggota pengurus setingkat dibawahnya secara berturut-turut sebagai penanggungjawab sementara dan bertindak sebagai pejabat sementara dengan melalui musyawarah.
2. Sebagaimana ayat 1, maka hal tersebut berlaku jika Ketua meninggalkan kepemimpinannya karena berhalangan dalam kurun waktu minimal 1 (satu) bulan.

Pasal 35
Kekosongan Pimpinan

1. Apabila terjadi jabatan pimpinan ditinggalkan/kosong, baik karena meninggal dunia, mundur atas permintaan sendiri, melanggar peraturan organisasi, norma atau atas permintaan separuh lebih satu pimpinan setingkat dibawahnya, maka kekosongan jabatan tersebut tidak dapat digantikan oleh pengurus lain.
2. Pada ayat 1 pergantian pimpinan harus segera dilakukan rapat pimpinan setingkat diatasnya.

Pasal 36
Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan pengurus adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

BAB X
PENDIRIAN YAYASAN
Pasal 37
Prosedur Pendirian Wilayah

1. Pendirian dan pembentukan wilayah dapat dilakukan dengan syarat sekurang-kurangnya mempunyai 3 daerah.
2. Permohonan untuk pembentukan wilayah disampaikan kepada Pimpinan pusat dengan disertai keterangan mengenai daerah yang bersangkutan dan jumlah cabang yang ada didaerah tersebut.
3. Pimpinan pusat akan memberikan mandat kepada pengurus wilayah untuk membentuk Pimpinan Wilayah.
4. Setelah terbentuknya pimpinan wilayah, Pengurus pusat mengirimkan surat pengesahannya.

Pasal 38
Prosedur Pendirian Daerah

1. Pendirian dan pembentukan daerah dapat dilakukan dengan syarat sekurang-kurangnya mempunyai 2 cabang.
2. Permohonan untuk pembentukan daerah disampaikan kepada Pimpinan pusat atas pertimbangan Wilayah dengan disertai keterangan mengenai cabang yang bersangkutan dan jumlah cabang yang ada didaerah tersebut.
3. Pimpinan pusat akan memberikan mandat kepada pengurus daerah untuk membentuk Pimpinan daerah.
4. Setelah terbentuknya pimpinan daerah, Pengurus pusat mengirimkan surat pengesahannya.

Pasal 39
Prosedur Pendirian cabang

1. Pendirian dan pembentukan cabang dapat dilakukan dengan syarat sekurang-kurangnya mempunyai 2 ranting.
2. Permohonan untuk pembentukan cabang disampaikan kepada Pimpinan wilayah dengan disertai keterangan mengenai cabang yang bersangkutan dan jumlah ranting yang ada dicabang tersebut.
3. Pimpinan wilayah akan memberikan mandat kepada pengurus cabang untuk membentuk Pimpinan cabang.
4. Setelah terbentuknya pimpinan cabang, Pengurus wilayah mengirimkan surat pengesahannya.

Pasal 40
Prosedur Pendirian cabang istimewa (luar biasa)

1. Pendirian dan pembentukan cabang istimewa (luar biasa) dilakukan pengurus pusat Himmatun Ayat (PPHA).
2. Permohonan untuk pembentukan cabang istimewa (luar biasa) disampaikan kepada pengurus Yayasan dengan disertai keterangan mengenai kondisi cabang istimewa (luar biasa) yang bersangkutan.
3. Pimpinan pusat akan memberikan mandat kepada pengurus Yayasan untuk membentuk Pimpinan cabang cabang istimewa (luar biasa).
4. Setelah terbentuknya pimpinan cabang istimewa (luar biasa), Pengurus Yayasan mengirimkan surat pengesahannya.

BAB XI
PELANTIKAN PENGURUS
Pasal 41
Pelaksanaan Pelantikan

1. Pengurus baru PPHA, PWHA, PDHA dan PCHA serta PCIHA sebelum menjalankan tugasnya terlebih dulu harus dilantik.

2. Pelantikan pengurus PPHA oleh Dewan Pendiri/Pembina, pengurus PWHA, PDHA dan PCIHA oleh PPHA, PCHA oleh PWHA. Sedangkan pendidikan formal (kepala sekolah/ madrasah) dilantik oleh Pimpinan sesuai ruang lingkup wilayah.
3. Apabila masing-masing tingkat organisasi yang mempunyai tugas untuk melantik sedang berhalangan, maka dapat dilantik oleh pengurus yayasan yang lain sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 42
Teknis Pelaksanaan Pelantikan

Teknis Pelantikan pimpinan Yayasan Himmatun Ayat sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Pembacaan ayat-ayat yatim.
3. Menyanyikan lagu Indonesia raya.
4. Menyanyikan Hymne Yatim.
5. Pembacaan Surat Pengesahan atau Rekomendasi.
6. Pembaiatan.
7. Pelantikan.
8. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan.

Pasal 43
Naskah Baiat dan Pelantikan

Naskah pelantikan pengurus PPHA, PWHA,PDHA dan PCHA adalah sebagai berikut :

Naskah Baiat :

Bismillaahirrahmanirrahiim

Asyhadu an Laa Ilaaha Illallah wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Radlitu Billahi Rabba wa bil Islami Diina wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasulla.

Naskah Pelantikan :

Kami sebagai pengurus.....(sebutkan sesuai tingkatannya) Yayasan Himmatun Ayat.....(sebutkan daerahnya) dengan penuh tanggungjawab dan atas kemauan sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Kami beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW
2. Kami mempertahankan dan mengamalkan pancasila dan UUD '45 serta NKRI.
3. Kami akan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menunjang program perjuangan Himmatun Ayat menuju masyarakat peduli yatim yang di Ridloi Allah SWT.
4. Kami akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran agama Islam, terutama dibidang dakwah yatim dalam masyarakat.
5. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan Yayasan dan masyarakat secara umum.
6. Kami akan taat dan patuh kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/ART).

Laa Haula wa Laa Quwwata Illa Billahil 'Aliyyil 'Adhiem

BAB XII
RAPAT-RAPAT
Pasal 44

- 1) Rapat dihadiri oleh:
 - a. Rapat pimpinan pusat:
 1. Dewan Pembina.
 2. Dewan pengawas.
 3. Pengurus Yayasan.

- b. Rapat pengurus yayasan:
 1. Dihadiri ketua dan wakil ketua.
 2. Sekretaris dan wakil sekretaris.
 3. Bendahara dan wakil bendahara.
 - c. Pada tingkat wilayah:
 1. Anggota pimpinan wilayah.
 2. Ketua dan sekretaris pimpinan daerah.
 3. Ketua departemen dan lembaga tingkat wilayah.
 - d. Pada tingkat daerah:
 1. Anggota pimpinan daerah.
 2. Ketua dan sekretaris pimpinan cabang.
 3. Ketua departemen dan lembaga tingkat daerah.
 - e. Pada tingkat cabang :
 1. Anggota pimpinan cabang.
 2. Ketua dan sekretaris pimpinan ranting.
 3. Ketua departemen tingkat ranting.
- 1) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Himmatun Ayat masing-masing tingkat.
 - 2) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditetapkan oleh Pimpinan Himmatun Ayat yang bersangkutan.

Pasal 45
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

1. Seluruh keuangan dan kekayaan Himmatun Ayat, termasuk keuangan, lembaga, Amal Usaha semua tingkat adalah harta anak yatim yang secara hukum milik organisasi Himmatun Ayat Pusat.
2. Pengelolaan keuangan dan kekayaan.
3. Pengelolaan keuangan di Himmatun Ayat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Himmatun Ayat.
4. Pengelolaan kekayaan di Himmatun Ayat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.
5. Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Himmatun Ayat ditetapkan oleh pimpinan pusat.

Pasal 46
Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

1. Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Himmatun Ayat,
2. amal usaha, lembaga, departemen serta pelaksana kegiatan pada semua tingkat.
3. Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Himmatun Ayat ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 47
Laporan

Laporan terdiri:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pengurus Yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, serta departemen dan lembaga yang di sampaikan kepada musyawarah pimpinan di masing-masing tingkat.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Himmatun Ayat, termasuk laporan Pengurus yayasan, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan departemen dan lembaga, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan amal usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Pimpinan

diatasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Himmatun Ayat untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 48 **Ketentuan Lain-lain**

1. Himmatun Ayat menggunakan Tahun pencatatan dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
2. Surat-surat resmi Himmatun Ayat menggunakan tanggal Masehi & Hijriyah.
3. Surat resmi Himmatun Ayat ditandatangani:
 - a. Di tingkat Pusat oleh ketua umum / ketua bersama sekretaris umum / sekretaris.
 - b. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh ketua umum / ketua bersama bendahara / wakil bendahara.
 - c. Di tingkat wilayah ke bawah ditandatangani oleh ketua / wakil ketua bersama sekretaris / wakil sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh ketua / wakil ketua bersama bendahara / wakil bendahara.
 - d. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh sekretaris umum / sekretaris atau petugas yang ditunjuk.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 49 **Demisioner**

1. Demisioner adalah :
 - a. Pernyataan berhentinya pengurus secara resmi pada akhir masa jabatannya dihadapan musyawarah atau rapat pimpinan.
 - b. Keadaan berhenti secara otomatis karena kevakuman pimpinan.
 - c. Pernyataan berhentinya kepengurusan secara resmi dinyatakan oleh ketua pada masing-masing tingkatan dihadapan musyawarah atau rapat pimpinan.
2. Demisioner dilaksanakan sesaat sebelum pemilihan pengurus baru.
3. Satu kepengurusan disemua tingkatan organisasi yang mengalami kevakuman, apabila satu tahun setelah periodenya habis belum mengadakan penunjukan pimpinan baru, dinyatakan demisioner secara otomatis setelah mendapat surat peringatan selama 3 (tiga) kali oleh pimpinan setingkat lebih tinggi.
4. Penanggungjawab penyelenggara pemilihan untuk ayat 1 poin c adalah kepengurusan setingkat lebih tinggi melalui rapat pimpinan.

Pasal 50

Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh dewan Pembina pada tanggal 2 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H. di Surabaya, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan.
2. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.